

## Kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi) Dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo

**Ferliana, Mohammad Natsir**

email: [ferlianaprahum@gmail.com](mailto:ferlianaprahum@gmail.com)

Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana  
Universitas Wijaya Putra

---

### **Abstract.**

*Law of the Republic of Indonesia number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure indicates that state administration must be carried out in an open or transparent manner. The Administration of government must be able to create public trust in the government, one of which is by meeting the information needs of the community. The City Government of Probolinggo has committed to carrying out the mandate of the Law on Public Information Disclosure by making a policy of establishing a public information and Documentation Management Officer (PPID) consisting of Main PPID and Supporting PPID. Even though they have carried out their duties accordance with the mandate of the law, the Probolinggo City PPID is still experiencing several obstacles, one of which is the existence of information disputes submitted by information applicants. Therefore it is necessary to carry out research related to the performance of the Probolinggo City PPID in implementing Public Information Disclosure and examining the constraints faced. In this study using a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the performance of PPID Probolinggo City in implementing Public Information Disclosure has been good. However, there are still a number of obstacles encountered, namely the lack of competent human resources in their fields and the lack of orderly administration in the preparation of DIP and the determination of exempted information that has not been completed with a consequential test document.*

**Keywords** : *Performance, PPID, Public Information Disclosure.*

### **PENDAHULUAN**

Keterbukaan Informasi Publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan public. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat maupun badan public. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan public memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai *good governance*.

Undang-undang KIP diharapkan mampu memenuhi hak dan kewajiban masyarakat dan Badan Publik dalam bidang informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi public, melihat dan mengetahui informasi public, menghadiri pertemuan public yang terbuka untuk umum guna memperoleh informasi public, mendapatkan salinan informasi public melalui permohonan, menyebarkan informasi public, mengajukan permintaan informasi public sampai dengan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi apabila dalam memperoleh

informasi public mendapatkan hambatan. Selain itu, Badan Publik juga mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh Badan Publik, karena PPID yang bertanggungjawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Keterbukaan informasi yang berkembang dan kebutuhan informasi public yang meluas akan mendorong semakin banyak lagi masyarakat yang memanfaatkan haknya untuk meminta informasi public yang ingin diketahuinya. Hal ini tidak dapat dianggap remeh oleh Badan Publik karena sesuai ketentuan, permohonan masyarakat wajib dilayani bahkan dalam waktu yang sudah ditetapkan yaitu 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan. Dalam menghadapi kebutuhan dan keterbukaan informasi public, seluruh Badan Publik diharapkan sudah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Saat ini keterbukaan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan ini dapat timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja bahkan masih ditemui badan public yang belum menerapkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal.

*Good governance* merupakan praktek atau tata cara pemerintah dan masyarakat

mengatur sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah public. Hal ini dapat terwujud jika terjalin hubungan saling mendukung antara masyarakat yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran bersamaan dengan pemerintah yang transparan yang mau mendengar dan melibatkan warganya. Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat harus dapat menjadi penyedia dan pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak public.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Kini masyarakat mengharapkan hubungan yang transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Transparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan public dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon.

Berdasarkan hasil IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tahun 2022, pada salah satu jawaban kuesioner responden menyampaikan bahwa dalam mengajukan permohonan informasi masih sulit terpenuhi dan terkesan ada yang ditutup-tutupi. Permohonan informasi yang diajukan tidak ditanggapi dengan cepat dan seringkali disampaikan bahwa informasi yang dibutuhkan merupakan rahasia negara. Akses terhadap informasi public bagi sebagian masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keengganan pihak birokrat untuk terbuka pada masyarakat dengan dalih rahasia negara hingga jalur birokrasi yang panjang dan berbelit untuk mengakses informasi tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kinerja PPID agar lebih baik dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan Keterbukaan Informasi Publik yang lebih baik.

Pemerintah Kota Probolinggo merupakan salah satu badan public yang telah memiliki PPID untuk membantu melaksanakan penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Probolinggo. PPID Kota Probolinggo terdiri dari PPID Utama yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan PPID Pembantu yang terdiri dari Perangkat Daerah, Kelurahan sekolah dan puskesmas di Kota Probolinggo. Terdapat 80 PPID Pembantu yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari 35 Perangkat Daerah, 29 Kelurahan, 10 SMP dan 6 Puskesmas.

Kinerja PPID merupakan pintu masuk keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance* di Pemerintah Kota Probolinggo, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Probolinggo membuat kebijakan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu sebagaimana di atur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik dan Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/14/KEP/425.012/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Probolinggo.

PPID Utama Pemerintah Kota Probolinggo berada di dalam naungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan PPID Pembantu terdiri dari masing-masing Perangkat Daerah hingga Kelurahan dan sekolah setingkat SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Melalui website PPID ([ppid.probolinggokota.go.id](http://ppid.probolinggokota.go.id)), Pemerintah Kota Probolinggo secara rutin telah menyajikan informasi sesuai dengan Amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat 4 (empat) kategori klasifikasi informasi yang telah disajikan yaitu informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara berkala dan informasi yang dikecualikan.

Meskipun PPID Pemerintah Kota Probolinggo telah secara rutin menyajikan Daftar Informasi Publik melalui website sesuai amanat UU KIP no 14/2008, akan tetapi masih ditemukan masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, bahkan ada yang sampai mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi dari Pemerintah Kota Probolinggo.

Dalam beberapa kasus ditemui adanya gugatan sengketa informasi saat badan publik bersangkutan menolak memenuhi permohonan informasi. Berdasarkan hasil laporan tahunan PPID Pemerintah Kota Probolinggo, ditemui bahwa alasan penolakan informasi ini adalah karena informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi merupakan informasi yang merupakan rahasia negara contohnya SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) suatu pelaksanaan kegiatan badan publik bersangkutan. Karena SPJ dianggap sebagai informasi yang dikecualikan/dirahasiakan,

badan public memutuskan untuk menolak menyerahkan SPJ yang diminta. Hal ini mengakibatkan PPID melakukan penolakan untuk menyajikan informasi sehingga berujung adanya gugatan sengketa informasi dari pemohon kepada PPID yang bersangkutan. (Sumber: Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo, 2022)

Berdasarkan hasil laporan tahunan PPID Pemerintah Kota Probolinggo, diketahui bahwa semenjak pembentukan PPID di Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2013 hingga tahun 2022 tercatat telah melayani sebanyak 30 kali permohonan informasi yang telah dipenuhi. Dari 30 permohonan tersebut terdapat 1 (satu) permohonan informasi yaitu tahun 2015 yang ditolak karena dinilai tidak memenuhi syarat oleh PPID Pemerintah Kota Probolinggo dan kemudian pihak pemohon mengajukan keberatan/banding ke Komisi Informasi Jawa Timur sehingga menjadi sengketa informasi. Selain itu, pada tahun 2019 kembali terjadi sengketa informasi dikarenakan permohonan informasi yang diajukan dinilai tidak memenuhi syarat sehingga terjadi penolakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo, 2022)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kinerja PPID dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

## **METODE**

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu (Darmadi, Hamid, 2014: 153). Menurut Arikunto (2019: 136) metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai

tujuan dan menenukan jawaban atas masalah yang diajukan.

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sudarwan Danim (2003: 80), prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, sera situasi dan kondisi di lapangan. Secara garis besar tahapan penelitian jenis kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian;
- b. Mengumpulkan data dilapangan;
- c. Menganalisis data;
- d. Merumuskan hasil study;
- e. Menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menggunakan pendekatan induktif untuk membangun pengertian yang mendalam berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan analisa dari peneliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus dengan metode pengumpulan data dari berbagai sumber kemudian dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

### **Fokus dan Dimensi Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka focus penelitian ini adalah kinerja PPID Kota Probolinggo dalam penerapan keterbukaan

informasi public. Adapun dimensinya adalah hasil pelaksanaan tugas yang meliputi :

1. Penyediaan penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnya
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yaitu di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo yang beralamat di Jalan Dr, Mohammad Saleh No 5 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki komitmen untuk menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-undang KIP Nomor 14/2008 dengan membentuk PPID yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

#### **Teknis analisis data**

Menurut Sugiyono (2008:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban

yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan melalui wawancara mendalam dan pengkajian dokumen.

##### b. Reduksi data dan kategorisasi data

Dalam tahap ini, data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. Data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Pemilahan diperlukan untuk memudahkan kategorisasi data.

##### c. Display data

Usai data direduksi dan dikategorisasi, selanjutnya masuk ke display data. Dalam tahapan proses itu, peneliti merancang deretan dan kolom sebuah matriks data kualitatif, dan menemukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan di kotak-kotak matriks itu. Contohnya yaitu data disajikan dengan naratif, bagan, flow chart, diagram dan sebagainya. Data disusun menjadi lebih mudah dibaca.

##### d. Penarikan Kesimpulan

Setelah tugas proses tersebut terlampaui, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PPID Kota Probolinggo telah melakukan penyimpanan dokumen penunjang pelayanan informasi dengan baik. Sebagaimana tercantum dalam Perwali 51 Tahun 2016 tentang Pedoman tata Cara Pengecualian Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan. Penyimpanan Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana prasarana penunjang pelayanan informasi yang sudah dilengkapi dengan meja layanan, meja kursi tamu, komputer, almari untuk penyimpanan dokumen. Selain itu juga memiliki beberapa buku register untuk mencatat riwayat pelayanan informasi yang dilakukan mulai dari formulir permohonan informasi, formulir pengajuan keberatan maupun formulir pengajuan sengketa.

Pelayanan informasi yang dilaksanakan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Kota Probolinggo sudah baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan dokumen diketahui bahwa pelayanan informasi publik PPID Kota Probolinggo sudah cepat, tepat dan sederhana. Selain itu, hasil penyebaran kuesioner terhadap 90 responden dalam rangka survey Indeks Kepuasan Masyarakat, tahun 2022 diketahui bahwa pelayanan informasi publik PPID Kota Probolinggo sudah dilakukan dengan cepat, tepat dan sederhana. Kecepatan, ketepatan dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan informasi publik mendapatkan nilai survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 91.67 dengan Predikat Sangat Baik.

Berdasarkan Perwali Nomor 51 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengecualian Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan, PPID Kota Probolinggo bertugas untuk mengkoordinasikan terkait pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan serta penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

PPID Kota Probolinggo telah melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang masuk dalam klasifikasi dikecualikan. Berdasarkan Perwali Nomor 51 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengecualian Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada pasal 14, 15 dan 16 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul, apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

PPID Kota Probolinggo telah melakukan pengklasifikasian informasi (Daftar Informasi Publik) sesuai dengan aturan yang berlaku. Daftar Informasi Publik secara rutin diperbaharui dan di publikasikan melalui website PPID Kota Probolinggo.

PPID Kota Probolinggo telah melakukan penetapan informasi yang

dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses. Hal ini tercantum dalam dokumen uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan yang dimiliki PPID Kota Probolinggo.

PPID Kota Probolinggo telah memiliki Maklumat Pelayanan sebagai pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang akan diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

PPID Kota Probolinggo telah melakukan penyimpanan dokumen penunjang pelayanan informasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana prasarana penunjang pelayanan informasi yang sudah dilengkapi dengan meja layanan, meja kursi tamu, komputer, almari untuk penyimpanan dokumen serta beberapa buku register.

Pelayanan informasi yang dilaksanakan PPID Kota Probolinggo disesuaikan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 beserta peraturan lain dibawahnya. Berdasarkan hasil survey dalam IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun 2022 diketahui bahwa Unsur Prosedur Pelayanan mendapatkan nilai 91.67 dengan kategori sangat baik. Selain itu pada unsur waktu pelayanan mendapatkan juga mendapatkan nilai 91.67 dengan kategori sangat baik. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa PPID Kota Probolinggo telah memberikan pelayanan informasi dengan cepat, tepat dan sederhana.

Dalam rangka menunjang tugas penyebarluasan informasi publik PPID Kota Probolinggo telah memiliki website resmi dengan alamat <https://ppid.probolinggokota.go.id> yang

didalamnya juga terhubung dengan website seluruh PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Selain website, PPID Kota Probolinggo juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.

Masing-masing PPID Pembantu telah memiliki website dan media sosial yang dapat digunakan sebagai media dalam penyebarluasan informasi publik. Akan tetapi, belum semua PPID Pembantu menggunakan media tersebut secara optimal. Masih ditemukan beberapa website dan media sosial PPID Pembantu yang tidak update informasi.

Salah satu hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya penyebarluasan informasi publik melalui website dan media sosial adalah dikarenakan PPID Kota Probolinggo belum melaksanakan penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. Jika prosedur operasional penyebarluasan informasi publik telah ditetapkan, maka PPID memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas penyebarluasan informasi publik.

Meskipun telah memiliki lima SOP yang mendukung kelancaran pelayanan informasi, PPID Kota Probolinggo belum memiliki SOP terkait penyebarluasan informasi publik. Hal ini menjadi salah satu kelemahan/kekurangan PPID Kota Probolinggo dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu perlu segera disusun SOP Penyebarluasan Informasi Publik untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

PPID Kota Probolinggo telah melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang masuk dalam

klasifikasi dikecualikan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengecualian Informasi Publik dan penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan.

PPID Kota Probolinggo telah berupaya memperbaiki kinerjanya dengan cara melakukan inventarisir dan menginstruksikan kepada seluruh PPID Pembantu untuk membuat dokumen Uji Konsekuensi atas informasi yang diklasifikasikan dalam informasi yang dikecualikan.

Uji Konsekuensi dilakukan berdasarkan Pasal 17 UU KIP No.14 Thn 2008 secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, dengan memuat Konten Informasi, Dasar Hukum, Alasan Informasi yang Dikecualikan, Batas Waktu Pengecualian, Akibat jika informasi dibuka dan Manfaat jika informasi ditutup.

Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permohonan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID. Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena adanya permohonan dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan tidak memerlukan persetujuan atasan PPID. Uji konsekuensi wajib dilakukan untuk menentukan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Dengan demikian jika ada permohonan informasi yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan, maka badan publik dapat melakukan penolakan memberikan informasi yang dimaksud dengan dasar yang kuat.

Adapun kendala yang dihadapi adalah beberapa PPID Pembantu masih belum memahami tata cara melaksanakan uji konsekuensi dengan tepat dan benar. Hal ini

menyebabkan PPID Pembantu kesulitan dalam menentukan informasi yang dikecualikan. Sehingga disaat informasi tersebut diminta oleh pemohon informasi menyebabkan PPID Pembantu tersebut tidak dapat melakukan penolakan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak.

PPID Kota Probolinggo telah melakukan pengklasifikasin informasi (Daftar Informasi Publik) dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Daftar Informasi Publik secara rutin diperbaharui dan di publikasikan melalui website PPID Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan ditemukan bahwa tidak semua PPID Pembantu telah membuat dan melaporkan klasifikasi informasi publik kepada PPID Utama (PPID Kota Probolinggo). Hal ini menjadi kendala karena sebagian besar PPID Pembantu merasa kesulitan menentukan dan memilah informasi publik masuk dalam klasifikasi informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Kurang pahamnya pejabat pada PPID Pembantu dalam mengklasifikasikan informasi publik menjadi penyebab adanya kendala dalam memberika pelayanan informasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data dalam penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PPID Kota Probolinggo telah menjalankan kewajiban melaksanakan pelayanan informasi dalam rangka menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Kinerja PPID Kota Probolinggo dalam menjalankan tugasnya masuk dalam kategori baik;
3. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi PPID Kota Probolinggo dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu diantaranya :
  - a. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang layanan informasi;
  - b. Kurang tertib administrasi dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) karena belum semua badan publik/ PPID Pembantu dalam naungan PPID Kota Probolinggo menyusun dan mengupload Daftar Informasi Publik;
  - c. Kurang tertib administrasi dalam penentuan informasi yang dikecualikan karena belum dilengkapi dengan dokumen uji konsekuensi.

#### **PENUTUP (12PT, BOLD)**

- Arif, D. K., Sondakh, M., & Koagouw, F. V. I. A. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi tentang penerapan UU No. 14 Tahun 2008 Di Dinas Kominfo Kota Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, 2(4).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Astuti, SJW, 2010, *Manajemen Organisasi Publik: Efektivitas, Produktivitas dan kualitas*, Surabaya, Fajar Satria.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design - Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Dinamika, J., Dan, M., & Publik, K. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan*

Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web ( Media Center ) Diskominfo.

Ideal, I.R.(1) “Efektivitas Kinerja PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang Dalam memberikan Keterbukaan Informasi kepada Publik”, *Ranah Research : Journal of Multidiplinary Research and Developmnet*, 1(2), pp.218-226. Available at : <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/43>

Irawan, Prasetya.2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Depok : Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI;

Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2020). *Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1).

Nupikso, Daru. 2017. *Kinerja Badan Publik dalam Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta*;

Pratiwi, Feni Rizky. 2015. *Kinerja Pelayanan Informasi Publik di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi banten*;

Runata, Vience Mutiara. *Implementasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Surabaya*;

Sahara, Cikal Fairuz. *Kinerja PPID dalam Pemenuhan Informasi Publik di Kabupaten Karawang*;

Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sugiyono, 2008. *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung;

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Penerbit Alfabet. H

Trijayanto, Danang & Aidar, Iqbal. *Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik*. *Jurnal*

Sosial dan Humaniora. Vol 3 no 1  
(2019):IKRA-ITH HUMANIORA Vol 3  
No 1 Bulan Maret 2019;

Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017).  
Implementasi Kebijakan Keterbukaan  
Informasi Publik di Jawa Timur Tahun  
2016. *Jurnal Studi Komunikasi*  
(*Indonesian Journal of Communications*  
*Studies*), 1(2), 131–162.